

## EVALUASI PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN USAHA DAGANG HASIL BUMI DI MALUKU

**Ronald Tampang dan Retnaningtyas Widuri**

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

Email: [ronald16tampang@gmail.com](mailto:ronald16tampang@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak pada UD. X dan membandingkan mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak pada UD. X dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa UD. X tidak melakukan perhitungan pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya angsuran PPh Final yang seharusnya dibayar UD. adalah Rp5.535.332,51, atau dibulatkan menjadi Rp5.535.000. Jika UD. melakukan pembayaran dengan cara mengangsur, maka besarnya angsuran PPh Final yang seharusnya dibayar UD. adalah sebesar Rp461.250 setiap bulannya selama tahun 2014. Namun UD. hanya membayar angsuran PPh Final sebesar Rp185.000 hingga Rp250.000, dengan total PPh yang sudah dibayar sebesar Rp2.547.000.

**Kata kunci** : Pajak Penghasilan, PPh Final

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to find the mechanism on income tax calculation, tax payment and tax reporting of UD "X" and to compare the mechanism on income tax calculation, tax payment and tax reporting done by UD X based on the provision of Law No. 36 of 2008's on Income Tax. The result showed that UD X did not perform an appropriate tax calculations in accordance with the provisions of Law No. 36 of 2008's on Income Tax. The amount of payable income tax that should be paid by UD X was Rp5.535.332,51, or rounded to Rp5.535.000. If the UD X tax payment was based, the amount of income tax instalments must be paid by the company was Rp461.250 every month during 2014. However UD X only paid the income tax about Rp185.000 to Rp250,000, with the total income tax was already paid Rp2.547.000.*

**Keywords** : Income Tax, Tax Final

## PENDAHULUAN

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan nasional di berbagai bidang yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mendukung kegiatan tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang relatif besar dan dana tersebut akan semakin meningkat seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pembangunan. Menurut Punarbhawa dan Aryani (2013), jika dilihat dari sumber pendapatan negara, sumber dana untuk melaksanakan kegiatan pembangunan terdiri dari dua sumber, yaitu: dana luar negeri dan dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri meliputi pinjaman luar negeri dan hibah (grant), sedangkan sumber dana dalam negeri berasal dari penjualan migas dan non migas serta pajak.

Pajak bukan hanya berperan sebagai sumber dana pemerintah, tetapi juga berperan sebagai automatic stabilizer, yaitu dapat menyesuaikan secara otomatis bila terjadi perubahan kondisi ekonomi tanpa merubah jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Jenis pajak yang terkait dengan automatic stabilizer adalah Pajak Penghasilan (Suska, 2011). Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangatlah penting dalam proses penarikan pajak. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak (Tunas, 2013).

Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat yang melalaikan kewajibannya membayar pajak. Hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak tahu imbalan nyata yang dirasakan dalam membayar pajak, padahal masyarakat dapat menikmati hasil dari pembayaran pajak tersebut dengan adanya jalan raya yang bagus, pembangunan sekolah-sekolah, tempat-tempat kesehatan masyarakat, serta fasilitas publik lainnya (Masinambow, 2013). Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga dikarenakan minimnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pajak. Adanya pelayanan fiskus diharapkan dalam memberi informasi dan pengetahuan tentang pajak kepada wajib pajak juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemerintah dalam melaksanakan penagihan pajak (Hardiningsih, 2011).

UD. X merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang hasil bumi. Usaha ini mulai di rintis pada tahun 1987 di Maluku. Usaha dagang tersebut didirikan karena adanya kesadaran pemilik bahwa distributor hasil bumi di Maluku jumlahnya terlalu sedikit. Sementara hasil bumi yang terdapat di Maluku sangatlah berlimpah. Hal tersebut kemudian mendorong pemilik untuk memulai usaha tersebut.

Hasil bumi yang diperdagangkan berupa kopra, cengkeh, coklat, pala, mente, gagang cengkeh, dan arang. Pada awalnya, hasil bumi tersebut dibeli dari orang-orang sekitar, kemudian hasil bumi tersebut dijemur dalam waktu beberapa hari hingga mencapai kualitas yang terbaik. Selanjutnya hasil bumi tersebut di kirim ke beberapa kota seperti Makassar, Manado, Bitung dan Surabaya.

Berdasarkan gambar 1.1 tentang jumlah setoran pajak yang dibayarkan UD. selama tahun 2014, dapat diketahui bahwa jika dilihat dari besarnya pangsa pasar yang dimiliki UD., terlihat adanya kecenderungan kesalahan pada proses perhitungan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh UD. X. Berdasarkan data internal UD. mengenai nilai uang yang disetorkan UD. untuk membayar PPh, dapat diketahui bahwa rata-rata PPh yang dibayarkan UD. kepada negara adalah sebesar Rp 212.250, dimana nilai tertinggi dari PPh yang dibayarkan adalah pada bulan Agustus dan September, yaitu sebesar Rp 190.000. Sedangkan nilai tertinggi adalah Rp 250.000, yang dibayarkan pada bulan Oktober dan Desember 2014.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Evaluasi Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan UD. Hasil Bumi di Maluku."

## Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak pada UD. X?
2. Apakah mekanisme mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak pada UD. X telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?

## Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak pada UD. X.
2. Membandingkan mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak pada UD. X telah dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

## LANDASAN TEORI

### Pajak

Menurut Diana dan Setiawati (2009) yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Sumarsan (2010), beberapa jenis pengurang PPh yang terutang bagi wajib pajak pribadi diantaranya adalah:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dengan pembayaran untuk penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 224/PMK.011/2013, pedagang pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) butir f dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 175/PMK.011/2013, besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, dikenakan pajak sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

## Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Waluyo (2011), Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Waluyo (2011), pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, omset Rp 4,8 milyar merupakan batasan di perpajakan bagi pengusaha. Tidak semua pengusaha dapat menikmati fasilitas PPh Final 1%. Ada Wajib Pajak yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas PP 46 Tahun 2013. Adapun Wajib Pajak yang dapat menikmati fasilitas PPh Final 1%, yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, dan
2. Wajib Pajak Badan, kecuali BUT yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun.

Sedangkan Wajib Pajak yang tidak dapat menikmati fasilitas PPh Final 1%, salah satunya adalah Wajib Pajak berbentuk BUT dan memiliki omset lebih Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), setiap pengusaha harus melakukan pencatatan atau pembukuan atas harta dan kewajiban. Yang dimaksud dengan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Sedangkan pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Menurut Waluyo (2011), hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan bagi wajib pajak. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan diantaranya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah). Selanjutnya, tujuan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan adalah untuk mempermudah:

1. Pengisian SPT;
2. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak;
3. Penghitungan PPN dan PPnBM;
4. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

## Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Diana dan Setiowati (2009), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan

keajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan jenis pekerjaan dan besaran penghasilan bruto dalam setahun, terdapat tiga jenis SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yaitu:

1. SPT Tahunan PPh WP OP 1770

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, seperti dokter yang melakukan praktek, pengacara, pedagang, pengusaha, konsultan dan lain-lain yang pekerjaannya tidak terikat, termasuk PNS/TNI/POLRI yang memiliki kegiatan usaha lainnya.

2. SPT Tahunan PPh WP OP 1770S

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan, PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar/pelatih dan sebagainya.

3. SPT Tahunan PPh WP OP 1770SS

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

Menurut Waluyo (2011), terdapat tiga cara untuk menyampaikan Pelaporan SPT Tahunan, yaitu:

1. Secara Langsung
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat
3. Dengan cara lain, yaitu jasa kurir atau e-filing.

## Pemeriksaan dan Surat Ketetapan Pajak

Menurut Waluyo (2011), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Waluyo (2011) juga menjelaskan bahwa penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak akhir Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur

Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.

## METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Nawawi (2003), pendekatan studi kasus (case study) adalah penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Unit analisis dalam penelitian ini adalah usaha dagang (UMKM) yang bergerak di bidang hasil bumi yang beroperasi di Maluku. Selanjutnya, langkah-langkah teknik analisis data pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data keuangan UD. X.
2. Melakukan perhitungan ulang PPh berdasarkan pendapatan, beban dan laba usaha.
3. Melakukan perbandingan atas perhitungan PPh UD. dengan perhitungan PPh yang dilakukan oleh penulis.
4. Melakukan analisis dan memberi rekomendasi kepada UD. terkait dengan mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

## ANALISA DAN PEMBAHASAN

### Analisa

UD X merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang hasil bumi. Usaha ini mulai di rintis pada tahun 1987 di Maluku. Awal mulanya usaha dagang ini dibentuk karena adanya kesadaran bahwa distributor hasil bumi di Maluku sangatlah kurang, sementara hasil bumi yang terdapat di Maluku sangatlah berlimpah. Hal ini yg mendorong perintis untuk memulai usaha dagang hasil bumi. Hasil bumi yang diperdagangkan berupa kopra, cengkeh, coklat, pala, mente, gagang cengkeh, dan arang.

Mengenai sistem pembayaran pajak, pemilik UD. datang langsung ke kantor pajak, mengisi SPT masa PPh sendiri, lalu pergi ke bank dan membayar pajaknya melalui bank. Mengenai pembayaran kopra dan hasil bumi lainnya dari pabrik ke pemilik UD. tidak dipotong pph 22. Bayaran yang diterima oleh pekerja sekitar 100.000 dan bisa lebih tergantung pada banyak sedikitnya pekerjaan pada hari tersebut. Upah yang diterima setiap harinya adalah upah langsung. Oleh karena itu, pekerja tidak dipotong pajak penghasilan oleh pemilik UD. selaku pemberi kerja. Pajak yang dibayarkan UD X kepada negara dibayar melalui Bank BRI.

Pajak yang dibayarkan oleh UD "X" , yaitu angsuran pajak PPh Final yang dibayar UD "X" setiap bulannya. Namun demikian, tidak diketahui mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak pada UD X, sehingga dapat dikatakan bahwa mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak pada UD X tidak sesuai telah dengan ketentuan Undang-

Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

## Pembahasan

Berdasarkan deskripsi data yang didapat dari hasil survey peneliti di UD "X" dapat diketahui bahwa tidak pernah melakukan pembukuan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ada, sehingga perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak pada UD X belum diketahui secara pasti. Selanjutnya, agar memudahkan peneliti dalam melaksanakan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak pada UD X, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data keuangan UD X, yaitu sebagai berikut.

1. Pembelian Hasil Bumi UD X tahun 2014  
Operasional UD X adalah jual-beli hasil bumi dari para petani lokal. Produk-produk hasil bumi seperti kopra, jambu, coklat, pala, fuly, arang dan cengkeh dijual oleh petani kepada UD X dengan sistem pembayaran langsung, ketika petani datang dan menjual produk hasil buminya. Pada tahun 2014, UD telah melakukan pembelian:
  - a. Kopra sebanyak Rp202.717.791
  - b. Jambu sebanyak Rp78.226.319
  - c. Coklat sebanyak Rp71.604.890
  - d. Pala sebanyak Rp4.368.863
  - e. Fuly sebanyak Rp240.000
  - f. Arang sebanyak Rp1.218.300
  - g. Cengkeh sebanyak Rp7.184.817
2. Penjualan Hasil Bumi UD X Tahun 2014  
Pendapatan UD X didapatkan dari penjualan produk-produk hasil bumi seperti kopra, jambu, coklat, pala, fuly, arang dan cengkeh. Pada tahun 2014, UD telah melakukan penjualan:
  - a. Kopra sebanyak Rp333.934.200
  - b. Jambu sebanyak Rp121.128.782
  - c. Coklat sebanyak Rp83.343.611
  - d. Pala sebanyak Rp4.679.385
  - e. Fuly sebanyak Rp250.000
  - f. Arang sebanyak Rp2.482.900
  - g. Cengkeh sebanyak Rp7.714.373
3. Beban Usaha UD X Tahun 2014  
Beban usaha yang dikeluarkan oleh UD X meliputi biaya penimbangan hasil bumi di penimbangan pabrik, biaya angkut langsung yang dibayarkan kepada kuli panggul, dan biaya-biaya lainnya untuk keperluan *packing*. Pada tahun 2014, beban usaha yang harus dikeluarkan UD adalah sebesar Rp16.498.031.
4. Peralatan dan Perlengkapan Usaha UD X Tahun 2014  
Peralatan dan perlengkapan yang dimiliki UD X berupa bangunan gudang, rak, meja dan kursi. Total peralatan dan perlengkapan yang dimiliki UD adalah sebesar Rp66.400.000.

5. Laporan Laba-Rugi UD X Tahun 2014  
Jumlah penjualan yang dihasilkan dari penjualan hasil bumi pada tahun 2014 adalah sebesar Rp553.533.251. Total Cost of Good Sold adalah sebesar Rp365.560.979. Beban biaya yang harus dikeluarkan UD. selama periode Januari hingga Desember 2014 adalah sebesar Rp16.498.031, sehingga laba kotor yang dihasilkan dari penjualan selama tahun 2014 adalah sebesar Rp171.474.241.
6. Laporan Neraca UD. X Tahun 2014  
jumlah kas dan bank yang dimiliki UD. X adalah sebesar Rp195.937.536. Pada akhir tahun 2014, UD. memiliki persediaan barang sebesar 42.932.565 pada tanggal 31 desember 2014. Sisa akumulasi penyusutan dari peralatan yang dimiliki UD. X adalah sebesar Rp38.816.000 pada tahun 2014. Sehingga jumlah total aktiva yang dimiliki UD. X adalah sebesar Rp277.686.101, dimana jumlahnya sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas UD. X pada tahun 2014, yaitu sebesar Rp277.686.101.
7. Rekonsiliasi Fiskal UD. X Tahun 2014  
Hasil rekonsiliasi fiskal UD menunjukkan bahwa peredaran usaha yang dihasilkan UD. X selama tahun 2014 adalah sebesar Rp553.533.251, laba kotor yang diterima UD. X selama tahun 2014 adalah sebesar Rp187.972.272. Laba bersih usaha yang diterima UD. X adalah sebesar Rp82.756.272, sedangkan dari rekonsiliasi fiskal yang dilakukan dengan menghitung ulang nilai depresiasi peralatan dan perlengkapan usaha, maka koreksi fiskal dari laba bersih usaha yang diterima UD. X adalah sebesar Rp93.476.272.  
Berdasarkan deskripsi data yang didapat dari hasil survey peneliti di UD "X" dapat diketahui bahwa tidak pernah melakukan pembukuan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ada, sehingga perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak pada UD X belum diketahui secara pasti. Selanjutnya, agar memudahkan peneliti dalam melaksanakan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak pada UD X, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data keuangan UD X, yaitu sebagai berikut.  
Berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal, diketahui bahwa peredaran bruto yang dihasilkan UD. X adalah sebesar Rp553.533.251 kurang dari Rp4.800.000.000, sehingga tarif pajak yang dapat dikenakan kepada UD. X adalah PPh Final. Hasil tersebut sesuai dengan persyaratan wajib pajak yang dikenakan PPh Final sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 bahwa Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen) yang didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Mengingat PPh yang dikenakan kepada UD. X adalah PPh Final, maka UD. X tidak dikenakan PPh Pasal 22. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 224/PMK.011/2013 Pasal 6, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain. Namun demikian, agar terbebas dari pemungutan PPh Pasal 22, UD. X harus mengajukan surat keterangan bebas dari Direktorat Jenderal Pajak.

Tata cara pengajuan surat keterangan bebas pemungutan/pemotongan PPh sehubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Diajukan ke KPP tempat Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tahunan
2. Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya Surat Keterangan Bebas
3. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya Surat Keterangan Bebas, untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas;
4. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.
5. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh

bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Besarnya PPh Final yang harus dibayar UD. X dari pendapatan selama tahun 2014 adalah sebesar Rp5.535.332,51, dibulatkan menjadi Rp5.535.000. Selanjutnya, peneliti akan menampilkan bukti angsuran pembayaran PPh Final yang dibayarkan UD. X selama tahun 2014 dalam rangka membandingkan hasil perhitungan yang didapat oleh peneliti dengan besarnya pembayaran PPh Final yang dibayar UD. X pada tahun 2014.

Hasil perbandingan perhitungan peneliti dengan jumlah angsuran pajak yang dibayar UD. X menunjukkan bahwa UD. X tidak melakukan perhitungan pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal tersebut karena UD. X melakukan angsuran pajak dengan jumlah yang berbeda. Seharusnya UD. melakukan angsuran dengan jumlah yang sama setiap bulannya sesuai ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya angsuran PPh Final yang seharusnya dibayar UD. adalah sebesar Rp461.250 setiap bulannya selama tahun 2014.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, diketahui bahwa UD. X telah melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Berdasarkan bukti penerimaan pajak yang dibayarkan UD. X di bank BRI, angsuran pajak yang dibayar UD. X dilakukan pada tanggal 1 hingga 12 setiap bulannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa tenggat waktu pembayaran SPT masa adalah pada tanggal 15 setiap bulannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. UD. X tidak melakukan perhitungan pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Seharusnya UD. X melakukan angsuran dengan jumlah yang sama setiap bulannya sesuai ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya angsuran PPh Final yang seharusnya dibayar UD. X adalah Rp5.535.000. Jika UD. X melakukan pembayaran PPh Final ini dengan cara mengangsur, maka besarnya angsuran PPh Final yang seharusnya dibayar UD. X adalah sebesar Rp461.250 setiap bulannya selama tahun 2014. Namun UD. X hanya

membayar angsuran PPh Final sebesar Rp185.000 hingga Rp250.000, dengan total PPh Final yang sudah dibayar sebesar Rp2.547.000. Dengan demikian, maka UD. X memiliki hutang pajak kepada negara sebesar Rp2.988.000, yang harus dibayar pada tahun berikutnya.

2. UD. X dapat saja dikenakan PPh Pasal 22, namun karena penetapan pajak dari UD. X berdasarkan norma, maka adanya PPh Final dapat membebaskan UD. X untuk membayar PPh Pasal 22. Namun demikian, UD. X harus terlebih dahulu melakukan membuat surat keterangan bebas (SKB) dari Direktorat Jenderal Pajak.

### Saran

UD. X sebaiknya menggunakan jasa akuntan pajak untuk menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayar UD. X kepada negara. Hal tersebut diharapkan dapat membantu UD. X dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Diana, A., dan Setiawati, L. 2009. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi.
- Hardiningsih, P. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 (1), 126 – 142.
- Masinambow, A. 2013. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.1 (4), 1857-1867.
- Nawawi, H. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Punarbhawa, I.G.A.B., dan Aryani N.K.L.A. 2013. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.5 (2), 381- 397.
- Suska. 2011. Fungsi Pajak Penghasilan Sebagai Automatic Stabilizer. *Finance and Banking Journal*, Vol. 13 (2), 180-190.
- Tunas, S. Derlina. 2013. Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.1 (4), 1520-1531.

Waluyo. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.